



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHAP).

CATATAN PUTUSAN
Nomor 7 / Pid.C./2023/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : INDAYATI
Tempat Lahir : Magetan
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun/ 03 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karangrejo, Rt.03, Rw.07, Kec. Garum,
Kab. Blitar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.....Hakim;

JAKA KARSENA, SH.Panitera Pengganti;

AIPTU SETYO HARYONO.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resort Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor : BAP/04/1/2023/Samapta;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama

1. HALIN ZULFAHRI H;

2. DIKY YUDHA;

Keterangan Saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 liter arak jowo;

Selanjutnya barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa INDAYATI;

Membaca catatan Dakwaan beserta surat bukti lainnya; ;

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib di Pasar Sayur Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan saat Patroli dari Polres Magetan Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan minuman keras jenis arak jowo tanpa iijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa INDAYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ MEMILIKI MENYIMPAN DAN MENGUASAI MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua berisi 0,6 liter miras jenis arak jowo;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAKA KARSENA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SETYO HARYONO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JAKA KARSENA, SH

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sama bunyinya dengan aslinya

PIh. PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PANITERA MUDA PIDANA

HARSIH SUKENI, SH

NIP. 196404181986032002

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JAKA KARSENA, SH

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH

Salinan Putusan ini sama bunyinya dengan aslinya

PIh. PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PANITERA MUDA PIDANA

HARSIH SUKENI, SH

NIP. 196404181986032002

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HERU ARYA SUSETIA, SH.MHum

Nip. 196608251989031003

Untuk salinan petikan putusan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
putusan.mahkamahagung.go.id
PANITERA

HERU ARYA SUSETIA, SH.MHum

Nip. 196608251989031003

Salinan Putusan ini sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

SIGIT INDRIYATNO, SH.MH

NIP. 197404151994031002

Untuk salinan Catatan Putusan yang sah

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PANITERA

SUYADI, SH.MH

NIP. 196605121990031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Catatan Putusan yang sah

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PANITERA

SUYADI, SH.MH

NIP. 196605121990031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)